



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Ramna binti Lantadu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, Desa Kayu Boko, xxxxxxxxxx xxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan orang tua calon isteri anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 1 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : Anak para Pemohon
Tempat tanggal lahir : Kayuboko 23 Juni 2003
Umur : 18 Tahun, 4 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : xxxxxx xx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

Dengan calon Suami:

Nama : Calon istri anak para Pemohon
Tempat tanggal lahir : Lebo 13 Agustus 2005
Umur : 16 Tahun, 2 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jln.Lantibu Jaya, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx Moutong;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat umur bagi anak Para Pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor: B-381/KUA.25.09.03/Pw.01/10/2021;

3. Bahwa anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Calon istri anak para Pemohon (Calon Istri) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon Istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 2 dari 24 Hal.



Calon istri anak para Pemohon telah hamil dengan umur kandungan 18 Minggu oleh karena itu Para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

4. Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik dalam rumah tangga;

6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama: Anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 23 Juni 2003 (Umur 18 Tahun, 4 Bulan) dengan seorang Perempuan yang bernama Calon istri anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2005 (Umur 16 Tahun, 2 Bulan)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orangtua calon isteri tentang risiko-risiko perkawinan di umur dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Pemeriksa tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 3 dari 24 Hal.



Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena telah lama menjalin hubungan asmara sudah sedemikian eratnya dan anak Para Pemohon sudah berhubungan layaknya suami isteri bahkan sekarang calon istri anak Para Pemohon tengah hamil dengan umur kehamilan 18 minggu;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Rafli bin Rusman untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena dirinya belum cukup umur untuk menikah dengan perempuan yang bernama Calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini dirinya berumur 18 tahun 02 bulan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami isteri bahkan sekarang calon istri anak Para Pemohon tengah hamil dengan umur kehamilan 18 minggu;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup membina rumah tangga dengan calon istrinya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai penambang emas dengan

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 4 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata perhari sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan penghasilan tersebut diatas insyaAlloh sudah cukup untuk menghidupi calon istri dan juga anaknya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anaknya yang bernama Calon istri anak para Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

- Bahwa dirinya calon istri dari anak Para Pemohon, dirinya bernama Calon istri anak para Pemohon, saat ini berumur 16 tahun 02 bulan dan ingin menikah dengan anak Para Pemohon sebab hubungannya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang dirinya tengah hamil dengan umur kehamilan 18 minggu;
- Bahwa keinginan ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya sudah siap dan sanggup membina rumah tangganya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban sebagai calon ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata perhari sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan tersebut diatas, dengan komitmen bersama insyaAlloh sudah cukup untuk menghidupi calon istri dan juga anaknya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Farni binti Nurdin.S, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, ibu calon istri anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

- Bahwa saat ini anaknya telah menjalin hubungan asmara dengan anak Para Pemohon sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini anaknya telah hamil dengan umur kandungan 18 minggu;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 5 dari 24 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon merupakan keinginan bersama dan atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya sebagai orangtua calon istri anak Para Pemohon sanggup bertanggungjawab dengan membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusman Sunti (Pemohon I) nomor 7208110707650003, tanggal 26 November 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusman Sunti (Pemohon II) nomor 7208165308730001, tanggal 05 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Rusman (Pemohon I) nomor 7208161206081165, tanggal 27 September 2009, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Rafli Nomor 7208-LT-07102020-0096 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 6 dari 24 Hal.



5. Fotokopi Ijazah atas Rafli, tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Kayuboko Parigi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Rafli nomor B-380/KUA.25.09.03/Pw.01/10/2021, tanggal 08 Oktober 2021. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan kehamilan atas nama Eka Afrianti (calon istri anak para Pemohon) nomor 092/S.Ket/RSIAD/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak DEFINA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan dari P2TP2A Nomor 28/X/P2TP2A-D3AP2KB.PM/2021, tanggal 12 Oktober 2021. Yang dikeluarkan oleh Ketua P2TP2A. Bukti surat tersebut oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari para Pemohon;

2☐ Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

3☐ Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;

4☐ Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 7 dari 24 Hal.



50 Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;

60 Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Para Pemohon bernama Calon isteri anak para Pemohon;

70 Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah berumur 16 tahun 2 bulan;

80 Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

90 Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran hingga melakukan hubungan suami isteri dan saat ini telah hamil 5 bulan;

100 Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

110 Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;

120 Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

130 Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

140 Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

150 Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Penambang emas, yang penghasilannya sekitar Rp. 300.000 perhari;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI, KECAMATAN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

160 Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tante dari calon besan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 8 dari 24 Hal.



170 Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

180 Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;

190 Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon;

200 Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;

210 Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Para Pemohon bernama Calon istri anak para Pemohon;

220 Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah berumur 16 tahun 2 bulan;

230 Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

240 Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran hingga melakukan hubungan suami isteri dan saat ini telah hamil 5 bulan;

250 Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

260 Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;

270 Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

280 Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

290 Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 9 dari 24 Hal.



300 Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Penambang emas, yang penghasilannya sekitar Rp. 300.000 perhari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang risiko-risiko perkawinan di umur dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Pemeriksa tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Raffli bin Rusman untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak para Pemohon, umur 16 tahun 02 bulan, meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 02 bulan, belum memenuhi batas minimal umur 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 10 dari 24 Hal.



dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi berdasarkan surat Nomor B-380/KUA.25.09.03/Pw.01/10/2021, tanggal 08 Oktober 2021 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.8 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak Para Pemohon serta calon isterinya untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim Pemeriksa akan

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 11 dari 24 Hal.



mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.8 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim Pemeriksa menilai bahwa terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Pemeriksa berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Kartu Keluarga Para Pemohon, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang pernah menikah secara hukum Islam, dan telah mempunyai keturunan salah seorang diantaranya yaitu bernama Rafli, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 12 dari 24 Hal.



Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa akta kelahiran dan Ijazah atas nama Rafli merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Rafli lahir pada tanggal 23 Juni 2003 berumur 18 tahun 02 bulan dan pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Dasar, sehingga apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada anak Para Pemohon, telah terbukti bahwa Rafli bin Rusman telah mengurus persyaratan nikah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx namun ditolak dengan alasan masih adanya halangan yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan belum berumur 19 tahun sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Eka Afrianti yang merupakan calon istri anak Para Pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak DEFINA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx benar yang bersangkutan calon istri anak Para Pemohon dinyatakan positif hamil, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti calon istri anak Para Pemohon bernama Eka Afrianti saat ini sedang hamil dengan umur kehamilan 18 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rafli telah diberikan ijin/dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Eka Afrianti karena calon istri anak Para Pemohon saat ini tengah dalam kondisi hamil, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 13 dari 24 Hal.



Anak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan semuanya tidak menghalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim Pemeriksa menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon isterinya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga calon isteri anak Para Pemohon telah mengandung 18 minggu, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus isteri isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Para Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata perhari sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim Pemeriksa menilai bahwa terbukti saat ini anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata perhari sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi Para Pemohon menerangkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 14 dari 24 Hal.



Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya bukanlah mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Rafli bin Rusman, saat ini berumur 18 tahun 02 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Calon istri anak para Pemohon, berumur 16 tahun 02 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata perhari sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya masing-masing sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon jejaka dan status calon isterinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 15 dari 24 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim Pemeriksa menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Rafli bin Rusman, umur 18 tahun 02 bulan dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak para Pemohon umur 16 tahun 02 bulan;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan calon isteri anak Para Pemohon Calon istri anak para Pemohon saat ini mengandung 18 minggu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim Pemeriksa sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 16 dari 24 Hal.



demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim Pemeriksa dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran lama, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa secara umum anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Para Pemohon bernama Rafli bin Rusman, masih berumur 18 tahun 02 bulan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 17 dari 24 Hal.



Tentang Perkawinan yang memberi batasan umur 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas umur minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa umur minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan umur menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang pertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prg Hal. 18 dari 24 Hal.



menitiberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Para Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung lama dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang secara langsung berdampak pada calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Calon istri anak para Pemohon telah mengandung cabang bayi dengan umur kandungan 18 minggu sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa kondisi calon isteri anaknya yang bernama Calon istri anak para Pemohon saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon selain menikahkan anak-anaknya, terhadap pernyataan Para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim Pemeriksa relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 19 dari 24 Hal.



minimum umur 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Para Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim Pemeriksa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim Pemeriksa perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada umur anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada umur anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim Pemeriksa sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 20 dari 24 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Para Pemohon dan calon isterinya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak Para Pemohon dan calon isterinya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak Para Pemohon dan calon isterinya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon isteri anak Para Pemohon hamil dan mengandung 18 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat dan menilai bahwa dalam diri Para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun umur anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan Para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Para Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Parigi dinilai oleh Hakim Pemeriksa merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 21 dari 24 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai umur 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Rafli bin Rusman) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama (Calon istri anak para Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-380/KUA.25.09.03/Pw.01/10/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tanggal 08 Oktober 2021 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan Rafli bin Rusman dan Calon istri anak para Pemohon dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 22 dari 24 Hal.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Rafli bin Rusman**, lahir tanggal 23 Juni 2003 (umur 18 tahun 02 bulan) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak para Pemohon** (umur 16 tahun 02 bulan);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal Hijriah oleh kami Mad Said, S.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 23 dari 24 Hal.



Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Prgi Hal. 24 dari 24 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)